

TELESTRACIO ESTALES. PARTARIO HASSANI PROTENIA LES PARTENIA PLES POL

KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI

NOMOR: 414.4 /8 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PROFIL DESA DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023

KEPALA DESA JUNGSEMI

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mengetahui gambaran potensi dan tingkat perkembangan desa yang akurat, komprehensip dan integral perlu disusun Data Profil Desa.
- b. bahwa Penyusuan Data Profil Desa diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat terhadap pembangunan Desa khususnya pembuatan data pembangunan yang tertuang dalam Profil Desa;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelaksanaan pembuatan data pembangunan yang tertuang dalam Profil Desa perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja Profil) Tahun 2023.
- d. bahwa Kelompok Kerja Profil Desa atau disingkat Pokja Profil Desa Tahun 2023 sebagaimana yang dimaksud dalam huruf c perlu yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

Mengingat

- 1. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
- 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093).
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
- 9. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan **PERTAMA**

Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Profil Desa - Desa Jungsemi

Kecamatan Wedung Tahun 2023 yang susunan keanggotaannya sebagaimana

tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Tugas Pokja adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pembinaan, bimbingan dan kordinasi pelaksanaanpenyusunan

dan pendayagunaan Profil Desa;

Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada anggota Pokja;

3. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan validasi data Profil Desa vang ada di Desa;

4. Melaksanakan publikasi data hasil Profil Desa;

5. Melaksanakan tugas lainnya yang diperlukan untuk mendukung

pelaksanaan Profil Desa;

6. Melaporkan hasil penyusunan Profil Desa kepada Kepala Desa.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada APBDes Desa Jungsemi Tahun 2023 dan atau bantuan dari

Pihak lain yang sah;

KEEMPAT

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Desa Jungsemi

Pada Tanggal

2 Januari 2023

KEPAI DESA JUNGSEMI LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI

NOMOR

: 414.4 / 8 Tahun 2023

TANGGAL : 2 Januari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN POKJA PROFIL DESA DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG TAHUN 2023

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Jabatan Dinas
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	KUSGIYANTO	Kepala Desa
2.	Ketua	DWI ARI FAJAR K.	Sekretaris Desa
3.	Sekretaris	ALI MUHSON	Kaur TU dan Umum
4.	Anggota - Selaku Petugas	AHMAD RIZAL SALEH	Kaur Perencanaan
	Pencari dan Pengumpul Data		
	Profil Desa.		
5.	Anggota - Selaku Petugas	ULIL ILMI	Kasi Pemerintahan
	Pengentri Data Profil Desa.		

KEPAL DESA JUNGSEMI

JUNG SEMI KUSG YANTO